

## PENETAPAN - PASANGAN CALON

2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 01 TAHUN 2025  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, serta berdasarkan rapat pleno yang telah dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2024, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 51 Tahun 2024, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 48 Tahun 2024, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor 171 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 09 Januari 2025.